

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia dimana menurut Dr. Muhammad Hatta (Proklamator RI) yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi merupakan Badan Usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Gamal, 2006).

Koperasi Indonesia merupakan badan usaha asli Indonesia yang sangat khas dan sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, maka Koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, gotong royong dalam arti bekerjasama, saling membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan Undang-undang (UU) No, 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi. Koperasi banyak dijumpai disekitar dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai macam koperasi, mulai koperasi sekolah, koperasi desa, koperasi perusahaan, dan banyak lagi.

Adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi seperti badan usaha yang lain penting untuk diperlukan penyajian laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban dan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan oleh entitas selama periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan membutuhkan suatu pedoman agar laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berfungsi bagi pihak manajemen maupun eksternal sebab dengan adanya SAK dapat memberikan acuan mengenai pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat memberikan manfaat seperti: (1) mewujudkan keseragaman laporan keuangan; (2) memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginteprestasi dan membandingkan laporan keuangan tiap perusahaan;

(3) memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman baku; (4) memudahkan auditor saat mengaudit laporan keuangan entitas; dan (5) adanya regulasi yang mengharuskan entitas dengan kriteria tertentu untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang atau lainnya (Martani, 2016).

Sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas koperasi maka diperlukan pengelolaan koperasi secara profesional yaitu dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas agar badan usaha koperasi dapat diakui, diterima dan dipercaya oleh anggota ataupun masyarakat luas pada umumnya. Oleh sebab itu, para pelaku koperasi dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur dengan menyesuaikan standar akuntansi keuangan yang sesuai IFRS. Awalnya pedoman penyusunan laporan keuangan koperasi menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 namun Dewan Standar Akuntansi Keuangan melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 8 April 2011 menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PPSAK 8) atas pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi. Pencabutan PSAK No.27 dikarenakan hasil evaluasi yang dilakukan Kementrian Koperasi dan UMKM serta teknisi IAI menunjukkan hanya 60% koperasi aktif yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari 166.000 unit koperasi yang ada di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia yang kurang berkompeten untuk mengelola penyusunan laporan

keuangan berbasis IFRS, misalnya seperti sulitnya pengelola dalam menentukan transaksi yang dilakukan oleh anggota dengan non anggota dan keterbatasan dalam membuat laporan promosi ekonomi anggota sehingga koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Akhiruddin, 2011).

Penggunaan standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan koperasi saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 mengenai akuntansi koperasi namun sebelumnya pemerintah telah menetapkan pedoman akuntansi koperasi pada Peraturan Menteri Nomor: 04/Per/M.KUKM/VII/2012 yang telah menjelaskan bahwa dasar standar pelaporan yang digunakan koperasi yang berlaku tahun 2012 dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis International Financial Reporting Standard (IFRS) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis International Financial Reporting Standard for Small Medium Sized Entitis (IFRS for SMEs). SAK IFRS digunakan bagi koperasi yang telah mendaftarkan menjadi entitas Internal Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia namun mengingat sejauh ini koperasi termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik maka koperasi dapat menggunakan dasar penyusunan Standar Akuntansi berbasis Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Pergantian Standar Akuntansi yang lebih sederhana yaitu SAK ETAP dibandingkan dengan standar sebelumnya (SAK berbasis IFRS penuh) diharapkan memudahkan para pelaku koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang efektif namun tidak serumit SAK Umum yang

digunakan sehingga koperasi dapat melaksanakan RAT secara berkelanjutan setiap tahunnya. Penyusunan dan pelaporan keuangan koperasi yang masih belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan menyebabkan keterbatasan dan kelemahan pada hasil pelaporan keuangannya. Keterbatasan yang akan dialami koperasi seperti sulitnya mendapatkan opini audit saat auditor mengaudit laporan keuangan koperasi yang berguna untuk mengembangkan permodalan koperasi kepada pemerintah maupun mitra perbankan sebab penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku akan menimbulkan keraguan bagi kreditor (Alfitri & Ngadimin, 2012).

Koperasi Simpan Pinjam SMA Negeri 3 Medan merupakan salah satu koperasi simpan pinjam dan tercatat memiliki jumlah anggota aktif sebanyak orang. Penelitian ini mengambil objek di Koperasi Simpan Pinjam SMA Negeri 3 Medan untuk mengetahui bagaimana penerapan laporan keuangan yang digunakan terhadap koperasi tersebut. Melalui penelitian awal didapatkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Koperasi Simpan Pinjam SMA Negeri 3 Medan selama ini telah menerapkan SAK ETAP walaupun belum sepenuhnya sehingga dapat dilaporkan dan diperiksa oleh Dinas Koperasi Kota Medan namun belum pernah dilakukan pengauditan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ataupun auditor independen sebab menurut pihak koperasi dengan melaporkan laporan keuangan setiap tahun pada saat rapat anggota dan pelaporan kepada Dinas Koperasi dan UKM sudah cukup.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat sebuah judul **“Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa**

## **Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam SMA Negeri 3 Medan”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

SAK ETAP merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK ETAP juga berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. Selain membantu dan mempermudah para pembaca dan auditor untuk memahami masing-masing entitas laporan keuangan, adanya SAK ETAP juga memiliki fungsi menyamaratakan standar pada akuntansi keuangan disemua laporan keuangan diseluruh dunia.

Jadi, berdasarkan latar belakang diatas Koperasi Simpan Pinjam SMA Negeri 3 Medan belum sesuai dengan implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangannya

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam SMA Negeri 3 Medan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam SMA Negeri 3 Medan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **a. Bagi Mahasiswa**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan untuk menambah wawasan tentang SAK ETAP.

##### **b. Bagi Koperasi SMA Negeri 3 Medan**

Sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai SAK ETAP sehingga dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan koperasi.

##### **c. Bagi Program Studi Strata 1 Akuntansi**

1. Mempromosikan sumber daya manusia yang terdapat di Progtam Studi Strata 1 Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara khususnya staf pengajar dan mahasiswa yang potensial.
2. Untuk mengevaluasi penerapan kurikulum Program Studi Strata 1 Akuntansi.
3. Memperbaiki persepsi umum tentang Universitas maupun Program Studi Strata 1 Akuntansi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Definisi Koperasi**

Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun, ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli. Salah satunya dari Bapak Koperasi, Mohammad Hatta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong.

Sementara itu, (Chaniago, 1984) mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan sebuah koperasi, para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari badan usaha tersebut.

Arti koperasi oleh Munkner adalah organisasi berasaskan tolong menolong yang mengelola 'urusniaga' secara berkelompok. Tujuannya meningkatkan urusan ekonomi, berbeda dengan asas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan



melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

### **2.1.2 Tujuan Koperasi**

Berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan para ahli, pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya, antara lain:

1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar.
2. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.
3. Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia.\
- 4.

### **2.1.3 Prinsip Dasar Dari Koperasi**

Dalam Pasal 5 disebutkan, prinsip pelaksanaan koperasi, sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian

Dalam mengembangkan koperasi, juga wajib menerapkan prinsip :

1. Pendidikan perkoperasian
2. Kerja sama antar koperasi.

Karena siapapun dapat bergabung menjadi anggota koperasi, maka pengelolaan mengedepankan asas demokrasi. Dalam menetapkan keputusan segala hal mengenai koperasi, dilakukan dengan cara musyawarah atau voting suara terbanyak dari para anggotanya.

#### **2.1.4 Jenis-jenis Koperasi**

Dilihat dari jenis usahanya, koperasi dibagi menjadi empat, yakni koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa.

##### **1. Koperasi Produsen**

Koperasi Produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi. Pada umumnya koperasi produsen beranggotakan para pengusaha kecil (UMKM = Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

##### **2. Koperasi Konsumen**

Koperasi Konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah membeli kemudian menjual kembali barang

atau jasa, sehingga koperasi disini berperan sebagai distributor bagi produsen dan konsumen.

### **3. Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani anggotanya. Usaha koperasi simpan pinjam bertujuan untuk menolong anggotanya sehingga memberikan pinjaman dengan bunga ringan. Uang pinjaman yang diberikan oleh koperasi diharapkan dapat digunakan guna usaha produktif dan kesejahteraan anggotanya.

### **4. Koperasi Jasa**

Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Contoh dari jenis koperasi ini adalah koperasi angkutan, dan koperasi listrik.

#### **2.1.5 Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi simpan pinjam adalah satu jenis bentuk usaha koperasi. Koperasi simpan pinjam selama ini dianggap sebagai bentuk ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.

Pengertian koperasi simpan pinjam termasuk contoh koperasi simpan pinjam sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(POJK) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Disebutkan, bahwa koperasi simpan pinjam juga harus tunduk pada aturan UU yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

#### **2.1.6 Standar Akuntansi Koperasi**

Awalnya, pedoman dalam standar akuntansi koperasi menggunakan PSAK 27. Di dalam PSAK 27 mengatur sistem akuntansi atas transaksi yang meliputi transaksi setoran anggota koperasi, transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, transaksi yang spesifik pada koperasi serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Namun, pada 23 oktober 2010, dewan standar akuntansi keuangan (DSAK) mengeluarkan exposure draft pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan (PPSAK) No. 8 terkait PSAK 27 yang membahas akuntansi koperasi sehingga pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah januari 2012. PSAK No. 8 menyebutkan bahwa pencabutan PSAK 27 adalah dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional yang mengakibatkan perlunya pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk suatu industri tertentu. Hal ini dikarenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu ke IFRS. (Anggun sabela, 2016 : 12-13)

PPSAK 8 lebih lanjut menyatakan, dengan dikeluarkannya pernyataan pencabutan ini, entitas menerapkan SAK lain, yang prinsip di dalamnya

menggantikan prinsip-prinsip PSAK 27 pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

Entitas yang dikategorikan sebagai Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (ETAP) dapat memilih tetap menggunakan PSAK-IFRS atau menggunakan SAK ETAP. ETAP yang tetap memilih menggunakan PSAK – IFRS tidak boleh dikemudian hari berubah menggunakan SAK ETAP. Entitas dengan akuntabilitas Publik yang kemudian telah memenuhi persyaratan sebagai ETAP dapat menggunakan SAK ETAP (Martani, 2016)

### **2.1.7 Laporan Keuangan**

#### **a. Pengertian Laporan Keuangan**

Secara umum laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter.

Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap satu tahun sekali, terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya.

Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara

pengecahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan.

## **b. Jenis-jenis Laporan Keuangan**

### **1. Laporan Laba Rugi**

Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan.

Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut.

Dengan adanya laporan laba rugi, para *stakeholder* bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini. Sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya.

### **2. Laporan Arus Kas**

Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan *cashflow* ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode

Laporan ini akan sangat berguna ketika Anda akan mengevaluasi struktur keuangan (likuiditas dan solvabilitas), serta

aktiva bersih perusahaan. Tak hanya itu, Anda pun bisa memanfaatkannya sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan dan peluang.

### **3. Laporan Perubahan Modal**

Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih (kekayaan) dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut.

Mengapa laporan keuangan ini akan ditemukan pada berbagai perusahaan besar atau publik? Sebab, sebagian besarnya mempunyai struktur kepemilikan yang kompleks dalam perubahan-perubahan akun ekuitas di tahun terkait.

### **4. Laporan Neraca**

Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat dua macam. Yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk skontro atau horizontal.

Pada hakikatnya, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang

normalnya adalah satu tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya.

## **5. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun.

Catatan - catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib , hanya untuk memberikan kejelasan kepada mereka yang membutuhkannya tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan. Namun demikian, informasi yang termasuk dalam catatan atas laporan keuangan seringkali penting karena dapat mengungkapkan masalah mendasar terhadap kesehatan keuangan perusahaan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan sebuah penelitian dan berfungsi sebagai salah satu bahan acuan serta bahan pendukung untuk melakukan penelitian. Pada penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan SAK ETAP, adapun beberapa penelitian terdahulu ialah sebagai berikut:




**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Arsyla Citra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Tahun 2019	Analisis implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada laporan keuangan koperasi simpan pinjam "X" Jember.	Koperasi simpan pinjam X telah melakukan pencatatan akuntansi setiap bulan dengan menggunakan sistem manual dan sistem terkomputerisasi sehingga laporan keuangan koperasi simpan pinjam X belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
Viona Yelitasari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Tahun 2016	Analisis implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada laporan keuangan koperasi (studi kasus pada koperasi di Bandar Lampung.	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa dari kesembilan koperasi yang dijadikan sample, hanya koperasi pilar utama yang telah menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Delapan koperasi lainnya tidak menyantumkan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Rina Rihani , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2014	Evaluasi penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dalam penyusunan laporan keuangan koperasi (studi kasus pada koperasi karyawan sumber energi PT. PLN (Persero area banjarmasin)	Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan koperasi karyawan Sumber Energi tahun 2012 pihak koperasi belum melakukan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Pubik (SAK ETAP) secara penuh sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan koperasi karyawan Sumber Energi. Dimana koperasi belum menyusun laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Pihak koperasi karyawan Sumber Energi hanya menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporaan perhitungan hasil usaha, dan catatan atas laporan keuangan.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan sementara mengenai langkah kerja yang akan dilakukan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.

Kerangka pemecah masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual